



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan keadaan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 ayat (2), pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000 Nomor 12 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, menambah Angka baru setelah Angka 12 yaitu Angka 12A, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pengawasan Daerah;
5. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
7. Kantor Perpustakaan Umum;
8. Kantor Hubungan Masyarakat;

9. Kantor Polisi Pamong Praja;
 10. Kantor Pengelola Pasar;
 11. Kantor Arsip Daerah;
 12. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 - 12A. Kantor Pelayanan Terpadu.
2. Menambah 1 (satu) Bagian baru setelah Bagian Keduabelas yaitu Bagian Keduabelas A serta menambah 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 50A, 50B, 50C, dan 50D sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas A

Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal 50A

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan sistem 1 (satu) pintu.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Jenis dan pedoman pelayanan dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (4) Kewenangan penandatanganan terhadap jenis pelayanan dimaksud ayat (3) diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 50B

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 50C

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud Pasal 50B, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan evaluasi dan informasi;
- b. menyelenggarakan administrasi pelayanan;
- c. melaksanakan survei; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 50D

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Evaluasi dan Informasi;
 - d. Seksi Administrasi Pelayanan;
 - e. Seksi Survei; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi terendah Kantor Pelayanan Terpadu diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 18 Juli 2007
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 7/PB/DPRD/2007
7/PB/VII/2007

Tanggal : 18 Juli 2007

Tentang : Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011.

Diundangkan di Wates

pada tanggal 19 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN : 2007 NOMOR : 3 SERI : D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu, merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat sehingga Pemerintah Daerah senantiasa dituntut mengaktualisasikan baik secara organisasi, metode maupun prosedur agar pelayanan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi isu yang semakin strategis, karena kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi, hal ini berdampak terhadap iklim investasi yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Kinerja birokrasi pelayanan publik sering menjadi faktor penentu dalam menarik minat investasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, selama ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil suatu kebijakan dengan membentuk lembaga pengelola perizinan yaitu Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap (UPPSA) yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2003. Keberadaan UPPSA belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan, UPPSA tidak lebih sebagai *front office* dalam proses perizinan dan tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan langsung mengenai perizinan karena bukan lembaga struktural, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan UPPSA menjadi lembaga struktural.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang isinya menyebutkan bahwa Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pemerintah Daerah wajib membentuk Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 ditetapkan (ditetapkan tanggal 6 Juli 2006).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 50A

Ayat (1)

Yang dimaksud :

- “perizinan” adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk izin dan tanda daftar usaha.
- “sistem 1 (satu) pintu” adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 1 (satu) tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50B

Cukup jelas

Pasal 50C

Cukup jelas

Pasal 50D

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas